

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini sepertinya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti halnya penyakit yang selalu ada dan terus bermutasi sehingga lebih kompleks dari sebelumnya.

Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah

¹ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 4.

² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal.1-2

dianggap demikian adanya.³ Terdapat banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, di mulai dari pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang dapat dikatakan berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi yaitu dalam permasalahan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK.

Sistem transportasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan penduduk yang banyak. Selanjutnya, sistem transportasi sangat menentukan efektivitas suatu kota. Ada banyak contoh pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya, yang sering menyebabkan kecelakaan dan meningkatkan kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat diabaikan karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Namun selain faktor manusia, ada penyebab lain seperti ban pecah, rem blong, lubang, kemacetan lalu lintas, banyaknya kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, dll.

Tilang merupakan kependekan dari Bukti Pelanggaran.⁴ Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengemudi berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal yang dilanggar. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka dimanfaatkan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya melalui Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Alat teknologi yang digunakan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam pekerjaan penyidikan polisi lalu lintas dalam membuktikan pelanggaran lalu lintas.

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pengaruh kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyentuh segala aspek

³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 78.

⁴ Kemendikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, kependekan dari Tilang, Tersedia di kbbi.kemendikbud.go.id. Diakses pada tanggal 16 September 2022.

kehidupan, termasuk bidang penegakan hukum, khususnya bidang penegakan hukum pidana di Indonesia. Sistem pembuktian dalam hal ini telah digalakkan dalam penggunaan media dan perangkat sistem elektronik untuk memudahkan dan efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum, salah satunya adalah keadilan dan kepastian hukum.

Proses tilang yang relevan, perlu adanya sistem informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis web atau situs web yang memungkinkan penyebaran informasi secara real-time kepada setiap anggota kepolisian. Perangkat lunak yang dimaksud adalah aplikasi yang menyimpan informasi setiap pelanggaran lalu lintas oleh komunitas dalam database, dan ketika orang yang sama mengulangi pelanggaran, aplikasi atau sistem informasi meninjau pelanggaran sebelumnya dan menampilkannya kembali (*Review*) data pelanggaran akan dijadikan dasar untuk tindakan selanjutnya, agar pelanggar tidak dikenakan sanksi yang setingkat dan dapat dituntut pada tingkat yang lebih tinggi, tentunya hal ini akan memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁵ Yang mana penerapannya harus sesuai dengan legalitas, Undang-Undang yang berlaku dan hak asasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara kuat. Pelayanan dan pengayoman dalam bidang lalu lintas merupakan salah satu dari tugas Polri dalam usahanya dalam mengembangkan profesionalismenya dalam lalu lintas terus ditingkatkan, termaksud dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam upaya menertibkan lalu lintas.

Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kepolisian dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas pokok kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 17 september 2022 Pada Pukul 09.28

Jalan. Dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi dalam hal ini bisa dikatakan adalah CCTV Lalu Lintas.⁶

Seiring dengan kegiatan menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh masyarakat, pemerintah juga telah merumuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan perwujudan hak atas akses teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas.⁷

Penerapan E-Tilang merupakan pilihan yang efektif untuk mencapai tujuan penerapan tilang bagi para pelanggar peraturan lalu lintas, meskipun E-Tilang tersebut tidak dapat dikatakan efektif karena tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan tilang elektronik, sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif dan adil kepada masyarakat.

Pembuktian khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok dalam sistem hukum dimana penegakan pidana tetap dilakukan di Indonesia. Aspek teknis dan informasional belum menjadi dasar pembuktian hukum pidana di Indonesia

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁷ <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos>, diakses pada tanggal 19 september 2022 Pukul 11.20

berdasarkan isi KUHAP yang telah berlaku sejak lama hingga sekarang. Maka dari itu keputusan Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan CCTV dalam penegakan hukum atas penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menjadi suatu gambaran yang memiliki makna ganda.

Proses penegakan dalam tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap traffic light. Tujuannya ialah agar mudah memantau keadaan jalan. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) suatu yang merupakan salah satu bentuk langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan e-government. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, ini diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik pemerintah dalam mewujudkan Good Governance.

Modernisasi sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas ini otomatis mampu memperbaiki pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan Kapolri Jendral Tito Karnavian, yakni program Promoter (Profesional Modern Terpercaya) dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi serta penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.⁸

Menurut Kapolda Lampung Irjen Hendro, ada lima titik lokasi kamera ETLE yang terpasang di beberapa ruas jalan di Bandar Lampung. Lima lokasi itu yakni, perempatan Jalan Sultan Agung - Jalan Ki Maja, Way Halim. Lokasi kedua yakni di perempatan Jalan Cut Nyak Dien - Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat. Kemudian lokasi ketiga di Jalan Pattimura. Lokasi keempat berada di jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan kamera pada jembatan penyeberangan orang (JPO) Universitas Bandar Lampung (UBL). Sedangkan lokasi kelima berada di Jalan Kartini, Tanjung Karang.⁹

⁸ <https://www.antaranews.com/berita/949667/etle-jadi-tonggak-baru-penegakan-hukum-polri-di-era-digital>, diakses pada tanggal 19 september 2022 Pukul 11.25

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2021/03/23/173351978/5-lokasi-tilang-elektronik-di-bandar-lampung?page=all>, diakses pada tanggal 15 september 2022 Pukul 13.45

Berdasarkan latar belakang diatas maka itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Proses Pembuktian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembuktian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV?
2. Apakah faktor penghambat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada permasalahan ini di titik beratkan pada proses pembuktian dan faktor penghambat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan metode rekaman CCTV di wilayah hukum Polda Lampung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV.
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pelaksanaan program penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan metode rekaman CCTV.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat,

serta pihak-pihak lain di Indonesia dalam pelaksanaan program penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan metode rekaman CCTV.

2. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat mengenai program penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan metode rekaman CCTV, manfaatnya, maupun dampaknya.
3. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan skripsi guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, khususnya bagian Hukum Pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai¹⁰ sebuah kesatuan yang saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena.

Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan *study law in action*.¹¹ Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

a. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada

¹⁰ Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal 140.

¹¹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 196.

¹² Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hal 125.

di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan jujur, cermat, adil, dan ikhlas karena Allah SWT yang tertuang dalam surat Al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَٰلِي ۙ إِلَّا تَعَدَّلُوا ۚ أَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya, Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektif berasal dari bahasa inggris yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*).¹³

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh

¹³ I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, Hal 4.

mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran karena berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang diboleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Menurut penulis keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu, dengan adanya aturan yang ada dalam pelaksanaan sanksi terhadap proses pembuktian, maka didalamnya pasti terdapat suatu keadilan dalam pelaksanaan

¹⁴Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

¹⁵Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 23.

sanksi tersebut.

2. Kerangka Konseptual

a. Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁶

b. Penindakan

Penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran suatu peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran sehingga merugikan diri sendiri maupun orang lain.

c. Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik

Pelanggaran lalu lintas elektronik adalah dimana kamera pemantau akan menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran di ruas jalan. Pemberlakuan ETLE ini diterapkan bagi semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat.

Kendaraan dianggap telah melakukan pelanggaran, maka pengendara bersangkutan akan diberi tahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau surat konfirmasi yang diantarkan ke alamatnya.

d. Rekaman CCTV

Pengertian rekaman CCTV adalah hasil rekaman dari kamera video yang

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkaratan Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hal 11.

mentranmisikan rekaman video ke media tertentu seperti ke monitor dan ke media penyimpanan. Poin penting dari rekaman CCTV sebagai alat bukti adalah informasi yang terdapat dalam rekaman tersebut, karena CCTV dapat merekam keadaan atau kejadian dari tindak pidana, semisal ciri-ciri pelaku tindak pidana. Dalam bidang hukum informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV disebut sebagai informasi elektronik.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Maka untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, dibuatlah sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian mengenai kajian latar belakang untuk pembuktian masalah mengenai pelanggaran lalu lintas serta rekaman CCTV sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yakni berisi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyajian dan pembahasan pokok data serta analisa data yang telah di dapat dari hasil penelitian yakni tentang proses pembuktian pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti pelanggaran dan faktor penghambat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil penelitian dan terdapat saran yang sesuai dengan permasalahan yang disajikan.

¹⁷ Pujo Bayu Aji, 2019. *Keabsahan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia*, dalam jurnal hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.